

IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN HALAL HAS 23000 PADA PRODUK BERAS SEHAT JAWATAN

(Studi Kasus di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda, Nganjuk)

Denny Kurniawati, Muhammad Ricky Andriyani Asyathor

Abstrak: Agama Islam menjelaskan dan mengarahkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan halal. Dari banyaknya produk yang diciptakan oleh produsen IKM maupun UMKM dan melihat banyaknya penduduk muslim di Indonesia, hal pokok yang perlu diperhatikan yakni produk pangan (baik makanan atau minuman) yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Koppotren Taliati Jawatan Pomosda merupakan salah satu Industri Kecil Menengah (IKM) didalam lingkup pondok yang bergerak di bidang industri pengolahan seperti, produk beras sehat jawatan. Pentingnya label halal pada produk beras sehat jawatan, Koppotren Taliati Jawatan Pomosda melakukan langkah penerapan Sistem Jaminan Halal pada produk beras sehat jawatan. Metode yang digunakan untuk analisis pada kegiatan produksi usaha ini adalah *Halal Assurancy Sistem* (HAS) 23000. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan berkomunikasi dengan tim manajemen halal dan karyawan Koppotren Taliati Jawatan Pomosda secara mendetail dengan menggunakan pedoman *checklist* standar 11 kriteria HAS 23000. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi penerapan di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda memegang kebijakan dalam melakukan kegiatan produksi halal dengan berkomitmen pada prinsip halal. Kesesuaian terhadap pemenuhan kriteria 11 Sistem Jaminan Halal menunjukkan penilaian yang belum sesuai dengan Standard Operasional Prosedur HAS 23000 secara optimal. Adapun jaminan kebersihan dan kehalalan pada produk beras sehat jawatan harus segera dibenahi untuk memberikan rasa kepercayaan pada konsumen, keamanan dalam mengonsumsi makanan sehat dan halal, serta terpenuhinya kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang bersih dan terjamin kehalalannya.

Kata kunci: implementasi, Sistem Jaminan Halal, beras, HAS 23000

Industri produk halal saat ini telah menjadi perhatian masyarakat global. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peluang besar dalam mengembangkan industri halal melihat banyaknya konsumen di Indonesia mayoritas menganut agama islam. Dalam UU JPH No. 33 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juga menjelaskan mengenai kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kriteria sistem jaminan halal di Koppotren Taliati Pomosda dalam penerapan standar HAS 23000?

Adapun tujuan dari penelitian ini yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah menganalisa kesesuaian penerapan Sistem Jaminan Halal dengan standar HAS 23000 dalam produksi Beras Jawatan Koppotren Taliati Jawatan Pomosda, Nganjuk.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan

Denny Kurniawati dan Muhammad Ricky Andriyani Asyathor adalah dosen Program Studi Teknik Industri STT POMOSDA Nganjuk.

Email: de.kurniawati@gmail.com, andriyaniasyathor@gmail.com

berkomunikasi dengan tim manajemen halal dan karyawan Koppotren Taliati Jawatan Pomosda. Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan wawancara, observasi di lapangan juga dokumentasi. Selanjutnya, untuk pengumpulan data terkait informasi penerapan sistem jaminan halal di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda ini akan dilakukan dengan *checklist* 11 kriteria SJH sesuai panduan pedoman Sistem Jaminan Halal HAS 23000 tentang persyaratan sertifikasi halal pada produk beras sehat jawatan.

Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Yaitu melakukan analisa dari data yang telah terkumpul kemudian diuraikan agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Metode ini digunakan oleh peneliti pada pelaksanaan penerapan sistem jaminan halal produk beras sehat jawatan di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda. Untuk menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan pola berfikir induktif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif penelitian observasional, data diperoleh melalui pengamatan dan dilakukan perlakuan terhadap objek penelitian selama penelitian berlangsung, namun penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi atau mencari hubungan dengan variabel lain. Penelitian yang dijadikan sebagai variabel yakni mencakup 11 kriteria sistem jaminan halal HAS 23000.



Gambar 1. Contoh Prosedur Sertifikasi Halal
Sumber: LPPOM MUI, 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Halal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda

Koppotren Taliati Jawatan Pomosda telah melakukan penerapan HAS 23000 dengan manual SJH yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan yang meliputi tim manajemen halal yang sudah terbentuk, pelatihan dan edukasi, audit internal dan kriteria lainnya yang mencakup HAS 23000. Hal ini dapat dilihat dari checklist laporan hasil audit LPPOM MUI yang dilakukan di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda.

Tabel 1. Hasil Verifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal Kebijakan Halal

No	Kebijakan Halal	S	TS	TR
1.	Tersedia kebijakan yang berisi komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten	✓		
2.	Telah dilakukan sosialisasi kebijakan halal keseluruhan pekerja dan supplier <i>Cara sosialisasi :</i>	✓		

Keterangan : S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai, TR : Tidak Relevan

Sumber : Data Primer, 2021

Kebijakan halal, merupakan salah satu kriteria tahap awal dari 11 kriteria sistem jaminan halal. Pada point (a) Koppotren Taliati Jawatan Pomosda telah mendapat hasil yang sesuai dalam menanamkan komitmen tinggi untuk memproduksi produk makanan halal mulai dari bahan baku, fasilitas, hingga proses untuk memenuhi kebutuhan seluruh konsumen. Sebagai wujud kepeduliannya dan rasa tanggung jawab Koppotren Taliati Jawatan Pomosda dalam memproduksi dan mementingkan konsumen untuk mengonsumsi makanan yang sehat agar terwujudnya perilaku kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsinya. Point (b) Sistem Jaminan Halal yang telah di buat akan di sosialisasikan ke seluruh stake holder Koppotren Taliati Jawatan Pomosda. Langkah ini dilakukan supaya seluruh pemangku kepentingan memiliki rasa kepedulian pada kebijakan halal.

Tim Manajemen Halal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda

Tabel 2. Hasil Verifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal Tim Manajemen Halal

No	Tim Manajemen Halal	S	TS	TR
1.	Tim manajemen halal telah ditetapkan dan ada bukti penunjukkannya. <i>Bentuk bukti penunjukkan tim: 25 Februari 2021 001/KOP.PMD/S.K/11/2021</i>	✓		
2.	Tim mencakup semua bagian pada aktivitas kritis.	✓		
3.	Tugas, tanggungjawab dan wewenang tim yang telah ditetapkan.	✓		
4.	Tim memiliki kompetensi dan wewenang yang dibutuhkan.	✓		

Keterangan: S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai, TR : Tidak Relevan

Sumber: Data Primer, 2021

Point (a) Untuk memudahkan komunikasi tim halal maka pimpinan Upt. Makarti membentuk tim manajemen halal yang mengelola seluruh aktivitas manajemen dalam menerapkan produksi halal. Bukti telah di tetapkannya tim halal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda yakni adanya surat tugas dengan nomor **001/KOP.PMD/S.K/II/2021** Adapun struktur yang sudah di tetapkan didalam tim tersebut tertera pada gambar berikut:


Pelatihan dan Edukasi

Tabel 3. Hasil Verifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal Pelatihan dan Edukasi

No	Tim Manajemen Halal	S	TS	TR
1.	Tersedia prosedur pelatihan untuk karyawan yang terkait aktivitas kritis	✓		
2.	Prosedur pelatihan sesuai denga HAS 23000 (dapat berisi jadwal, peserta, metode, pemberi materi, materi, dokumentasi, evaluasi kelulusan)	✓		
3.	Pelatihan eksternal telah diikuti oleh ketua/anggota Tim minimal dua tahun sekali. <i>Tanggal dan pelatihan eksternal : 10 Juni 2021</i>	✓		
4.	Pelatihan internal telah dilaksanakan minimal satu tahun sekali. <i>Tanggal dan pelatihan eksternal :</i>	✓		

No	Pelatihan dan Edukasi	S	TS	TR
1.	Pelatihan internal dilakukan untuk semua karyawan terkait aktivitas kritis, termasuk karyawan baru.	✓		
2.	Materi pelatihan internal mencakup HAS 23000 dan/atau HAS 23101	✓		
3.	Tersedia bukti pelaksanaan latihan.	✓		
4.	Tersedia bukti evaluasi pelatihan internal	✓		
5.	Tersedia bukti pelaksanaan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis dalam menerapkan SJH.	✓		

Keterangan : S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai, TR : Tidak Relevan
Sumber: Data Primer, 2021



Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Manajemen Halal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda
Sumber : Data Sekunder, 2021

Bahan

Tabel 4. Hasil Verifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal Bahan

No.	Bahan	S	TS	TR
1.	Semua bahan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung kehalalan yang cukup dan valid. <i>Jika tidak, tuliskan pada Tabel 2</i>	✓		
2.	Tersedia prosedur yang menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu masih berlaku	✓		
3.	Semua bahan yang digunakan pada produk yang akan disertifikasi sudah tercantum dalam aplikasi Cerol (khusus registrasi pengembangan, hanya bahan baru). <i>Jika tidak, tuliskan pada Tabel 3.</i>	✓		
4.	Khusus produk yang memerlukan pembuktian kecukupan bahan halal dengan kapasitas produksi (seperti gelatin, kapsul gelatin, kondroitin, whey, rennet hewani, laktosa, kolagen, kalsium dari tulang), dapat dibuktikan bahwa ketersediaan bahan baku halal sesuai dengan kapasitas produksi. <i>Lampirkan data jumlah bahan baku, kapasitas produksi dan jumlah produk selama 1 tahun terakhir.</i>	✓		
	Catatan:			

Keterangan : S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai, TR : Tidak Relevan
Sumber : Data Primer, 2021

Produk**Tabel 5.** Hasil Verifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal Produk

No	Produk	S	TS	TR
1.	Produk yang disertifikasi tidak menggunakan nama/bentuk yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai syariah Islam	✓		
2.	Profil sensori produk yang disertifikasi tidak memiliki kecenderungan bau/rasa yang mengarah kepada produk haram.	✓		
3.	Semua produk yang ingin disertifikasi sudah tercantum dalam aplikasi Cerol. <i>Jika tidak, tuliskan pada Tabel 3.</i>			✓
4.	Khusus produk retail, jika suatu merk yang dipasarkan di Indonesia didaftarkan untuk disertifikasi, maka semua variannya telah didaftarkan (registrasi baru) atau sudah memperoleh Sertifikat halal sebelum diedarkan (registrasi pengembangan/perpanjangan).	✓		
5.	Khusus produk repacked/relabeled, produk asal bersertifikat halal MUI atau termasuk produk no risk.	✓		
	<i>Catatan: IKM fasilitasi LPPOM (Manual).</i>			

Keterangan : S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai, TR : Tidak Relevan

Sumber : Data Primer, 2021

Point (a) Produk yang disertifikasi tidak mengandung nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk Beras Koppotren Taliati Jawatan Pomosda memiliki nama Beras Sehat Jawatan. Makanan yang sehat adalah makanan yang tidak menimbulkan penyakit. Maka, nama ini sudah sesuai dengan kriteria *point (a)* dan *(b)* tersebut tanpa mengandung unsur keharaman dan tidak melanggar hukum syariat agama Islam. Karena bahan dasar yang digunakan produk beras ini murni dari tumbuhan padi. Dan perihal rasa, memiliki rasa khas beras murni pada umumnya. *Point (c)* tidak relevan di karenakan pendaftaran produk beras sehat jawatan IKM Koppotren Taliati Jawatan Pomosda di fasilitasi langsung oleh LPPOM MUI melalui pendaftaran berupa *hardfile* tanpa melalui aplikasi Cerol. *point (d)* produk *retail* yang ada di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda tidak dilakukan secara langsung ke konsumen akhir melainkan melalui jasa penjualan ke toko-toko, *online shop*, dan toko kelonhthong sampai saat ini tidak ada produk yang baru untuk produk beras sehat jawatan.

Point (a) dan *(b)*, melakukan audit internal setidaknya 6 bulan sekali (termasuk maklon jika ada). Koppotren Taliati Jawatan Pomosda sudah melakukan audit internal pada tanggal 30 April 2021. Pelaksanaan audit internal yang dilakukan harus menyesuaikan dengan metode HAS 23000. Auditor halal internal harus sudah pernah mengikuti pelatihan HAS 23000 (persyaratan sertifikasi halal) yang dilaksanakan secara internal atau eksternal (MUI, 2018). Pada *point (c)* dan *(d)*, auditor internal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda telah melakukannya pada tanggal 10 Juni 2021.

Cakupan metode HAS 23000 pada Koppotren Taliati Jawatan Pomosda telah dilakukan dengan sesuai prosedur yang di tetapkan LPPOM MUI. *Point (e)* dan *(f)*, auditor internal independen terhadap area yang di audit telah sesuai. Pimpinan perusahaan telah menunjuk tim khusus Auditor Halal Internal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda yang berasal dari berbagai divisi untuk melakukan kegiatan audit internal. Pihak yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut meliputi keseluruhan baik tim manajemen halal, manajemen hingga auditor Koppotren Taliati Jawatan Pomosda. *Point (g)*, *(h)* dan *(i)*, selama proses audit internal, proses, produk, bahan, lini

produksi, hingga tim manajemen halal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda tidak relevan dilakukannya tindakan koreksi karena produk beras sehat jawatan baru pertama kali melakukan pengajuan sertifikasi halal. Pada *point* (i), hasil audit internal di sampaikan ke LPPOM MUI setiap 6 bulan sekali. *Point* (j), bukti audit sudah di bentuk berupa dokumen.

Tabel 6. Hasil Verifikasi Implementasi Sistem Jaminan Halal Audit Internal

No	Audit Internal	S	TS	TR
1.	Proses audit internal sesuai dengan HAS 23000.	✓		
2.	Audit internal dilaksanakan setidaknya enam bulan sekali (termasuk di maklon jika ada). <i>Tanggal audit internal: 30 April 2021.</i>	✓		
3.	Ruang lingkup pelaksanaan audit internal mencakup HAS 23000.	✓		
4.	Auditor internal pernah mengikuti pelatihan HAS 23000 (eksternal/internal).	✓		
5.	Auditor internal independen terhadap area yang diaudit.	✓		
6.	Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit.	✓		
7.	Tindakan koreksi (jika ada) dan batas waktunya sudah ditetapkan			✓
8.	Tindakan koreksi (jika ada) mampu menyelesaikan kelemahan dan mencegah terulangnya kelemahan.			✓
9.	Khusus registrasi pengembangan/perpanjangan, hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali.			✓
10.	Tersedia bukti pelaksanaan audit internal.	✓		
	<i>Catatan:</i>			

Keterangan : S : Sesuai, TS : Tidak Sesuai, TR : Tidak Relevan

Sumber: Data Primer, 2021

KESIMPULAN

Implementasi sistem jaminan halal pada Koppotren Taliati Jawatan Pomosda telah dilakukan dengan baik. Adapun hasil verifikasi penelitian yang dilakukan peneliti di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda dinilai telah melakukan sertifikasi dengan optimal dengan rata-rata keseluruhan 11 kriteria SJH sesuai dengan pedoman HAS 23000 guna sertifikasi halal pada produk beras sehat jawatan. Pada point verifikasi sistem jaminan halal ini ada 1 point yang di temukan masih belum sesuai dalam memenuhi kriteria SJH. Yakni, pada kebersihan alat produksi di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda yang masih belum sesuai dan harus segera dibenahi dalam pengontrolan kebersihan pada alat produksi. Adapun tindaklanjut dari Koppotren Taliati Pomosda akan membenahi secara langsung dengan mengganti alat timbangan digital yang baru. Kerja sama tim merupakan kunci dalam menjaga komitmen berproduksi halal. Dari satu point tersebut maka Koppotren Taliati Jawatan Pomosda belum menerapkan dengan konsisten dan terjaga serta minimnya kerja sama internal Koppotren Taliati Jawatan Pomosda dalam mendukung dalam berproduksi halal.

SARAN

Dari hasil implementasi sistem jaminan halal di Koppotren Taliati Jawatan Pomosda maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Tetap konsisten dalam menjalankan sistem jaminan halal.
2. Melakukan kegiatan rapat rutin per bulan untuk melihat perkembangan produksi setelah mendapat sertifikat halal.

3. Dengan adanya struktur organisasi manajemen halal maka diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan peduli pentingnya produk yang akan disertifikasi halal.
4. Diharapkan kepada tim audit internal dan karyawan Koppotren Taliati Jawatan Pomosda untuk lebih memperhatikan kebersihan alat dan selalu mengontrol serta merawat dengan baik sesuai dengan standard kebersihan di dalam HAS 23000.
5. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menambah wawasan lebih terhadap penelitian pada produk Pomosda yang belum berlabel halal sehingga dapat dijadikan kader penerus tim manajemen halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, S. (2018). Analisis Karakteristik Mutu Beras Organik Varietas Mentik Susu dan Sintanur. *Jurnal Sistem Pangan dan Agribisnis*. Volume 2 Nomor 2 : 75-82.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikat Halal Pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas*. Volume 3 Nomor 2 : 155-164.
- Nurmaydha, A. *dkk.* (2019). Analisis Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) Pada Usaha Makanan Siap Saji (Studi Kasus Herbal Chicken Ponorogo). *Jurnal Teknologi Agroindustri*. Volume 3 Nomor 1 : 37-50
- Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/persebaran-pondok-pesantren-di-34-provinsi>. , (Diakses pada hari Kamis, 08 Juli 2021 jam 11.24 WIB)